



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 356 /V.22/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan produksi dan peningkatan mutu hasil lada, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan uji coba lada sambung pada kegiatan penataan prasarana pertanian dan akan memberikan hibah berupa pupuk NPK dan pupuk organik kepada Kelompok Tani lada di Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kelompok Tani di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Hasil Evaluasi Permohonan Hibah Barang Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tanggal 3 Mei 2021;
2. Proposal Kelompok Tani Seri Rejeki Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
3. Proposal Kelompok Tani Harapan Maju Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
4. Proposal Kelompok Tani Mekar Sari Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
5. Proposal Kelompok Tani Ingin Berkembang Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

6. Proposal Kelompok Tani Bina Karya Desa Bengkulu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
7. Proposal Kelompok Tani Rukun Sentosa Desa Bengkulu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
8. Proposal Kelompok Bahagia Karya Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kelompok Tani di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, dengan daftar Kelompok Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung pada kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan Kode Rekening 5.1.5.05.02.02.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-6-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 30 /V.22/HK/2021
 TANGGAL : 21-6-2021

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/ KAMPUNG	KELOMPOK TANI/GAPOKTAN	KETUA KELOMPOK TANI/GAPOKTAN	JENIS HIBAH/JUMLAH	NILAI HIBAH (Rp)	TAHUN PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Way Kanan	Gunung Labuhan	Banjar Ratu	Seri Rejeki	Mulyadi	Pupuk NPK/2.520 Kg Pupuk Organik/2.142 Kg	31.500.000,-	2021
2.	Way Kanan	Gunung Labuhan	Banjar Ratu	Harapan Maju	Muhajirin	Pupuk NPK/2.520 Kg Pupuk Organik/2.142 Kg	31.500.000,-	2021
3.	Way Kanan	Gunung Labuhan	Banjar Ratu	Mekar Sari	Dahlan	Pupuk NPK/2.700 Kg Pupuk Organik/2.295 Kg	33.750.000,-	2021
4.	Way Kanan	Gunung Labuhan	Banjar Ratu	Ingin Berkembang	Aji	Pupuk NPK/2.700 Kg Pupuk Organik/2.295 Kg	33.750.000,-	2021
5.	Way Kanan	Gunung Labuhan	Bengkulu	Bina Karya	Mulyono	Pupuk NPK/2.520 Kg Pupuk Organik/2.142 Kg	31.500.000,-	2021
6.	Way Kanan	Gunung Labuhan	Bengkulu	Rukun Sentosa	Marsin	Pupuk NPK/2.520 Kg Pupuk Organik/2.142 Kg	31.500.000,-	2021
7.	Way Kanan	Gunung Labuhan	Gunung Sari	Bahagia	Karsudin	Pupuk NPK/2.520 Kg Pupuk Organik/2.142 Kg	31.500.000,-	2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI